



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 30 Mei 2016

Nomor : 324/S/XVIII.SMG/05/2016
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
TA 2015

**Yth. Ketua DPRD Kabupaten Klaten
di Klaten**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penyelesaian pekerjaan pembangunan Menara Masjid Agung berlarut-larut;
- b. Data rincian aset peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah Dinas Pendidikan belum memadai; dan

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Klaten, antara lain:

- a. Menginstruksikan Kepala DPU-ESDM memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPKom yang tidak merencanakan pembangunan Menara Masjid Agung secara memadai;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan inventarisasi data aset peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah yang berada dalam penguasaannya.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah pada lima unit kerja sebesar Rp132,92juta; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Klaten belum memenuhi kewajiban program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai Aparatur Sipil Negara periode bulan Juli s.d. Oktober 2015.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Klaten, antara lain :

- a. Menginstruksikan Kepala DPPKAD, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan masing-masing pelaksana perjalanan dinas yang lalai bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- b. Menganggarkan pembayaran tagihan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk periode bulan Juli s.d. Oktober 2015.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 49A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 49B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 49C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 masing-masing tanggal 24 Mei 2016.

Sesuai pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala Perwakilan
Hery Subono, S.E., M.P.D.M., Ak., CA., CIA., CFE.
NIP. 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.